



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/13/Prov/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1/PP.04.2-Kpt/13/Prov/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian atas Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/PP.04.2-KPT/13/PROV/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 103/PL.02.2-Kpt/13/Prov/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 9/PK.01-BA/13/Prov/III/2020 tanggal 10 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1/PP.04.2-KPT/13/PROV/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lamipran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan formulir yang dipergunakan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lamipran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/13/Prov/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Serentak merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang berintegritas, dan profesional.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagai salah satu

tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan PPK secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Keanggotaan PPK.
2. Persyaratan menjadi Anggota PPK.
3. Pembentukan PPK.
4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK
5. Tugas KPU Provinsi dalam pembentukan PPK.
6. Pengantian Anggota PPK.

7. Pembentukan Sekretariat PPK.
8. Jadwal Pelaksanaan

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Susunan Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No	Uraian	Susunan dan Keanggotaan	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
1.	Anggota PPK	- Berjumlah 5 orang, dengan memperhatikan keterwakilan	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota	- 9 bulan. - Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan

		perempuan paling sedikit 30 %. - Terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.		sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------

B. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No	Uraian	Susunan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
1.	Sekretariat PPK	1. 1 (satu) orang Sekretaris. 2. 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan. 3. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.	- Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati/Wali Kota (Keputusan Bupati/Wali Kota). - Ditetapkan kembali dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota.	- 9 Bulan. - Dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK

C. Persyaratan Menjadi Anggota PPK

1. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai anggota PPK sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan dokumen
a. Warga Negara Indonesia;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
f. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;	Surat pernyataan
g. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Foto copy Kartu

	Tanda Penduduk elektronik
h. Mampu secara jasmani dan rohani;	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit.
I Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan
j. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas/atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/atau sederajat.
k. Tidak pernah dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan
l. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota dan/ atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan
m. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK	Surat pernyataan

n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	Surat pernyataan
<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani. • Dokumen persyaratan pendaftaran calon Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan pas photo; • Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk. <p>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPK.</p> <p>Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim ke sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pos/email.</p>	

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK:

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - 4) Periode keempat dimulai tahun 2019 hingga tahun 2023.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 2) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS;
 - 4) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

D. Pembentukan PPK

Dalam pembentukan PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. Dalam hal sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali

jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- c. Membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.

3. Penelitian Administrasi

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir.
- b. Membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

4. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi tertulis calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- b. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat.
- c. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis, KPU Kabupaten/Kota:
 - a) Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - 1) pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
 - b) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang

lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.

- c) Mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d) Pengumuman hasil seleksi tertulis selain berdasarkan abjad juga dapat dilakukan berdasarkan peringkat dengan mencantumkan nilai calon anggota PPK.
 - e) Pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari tertulis pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- d. Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
- e. KPU Kabupaten/Kota mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.

5. Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. Menerima tanggapan terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.
- b. Tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. Menghimpun dan merangkum tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

6. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi wawancara.
 - 1) Materi seleksi wawancara untuk PPK meliputi:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) pendalaman pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian

- syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- c) kemampuan di bidang Teknologi informasi;
 - d) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. KPU Kabupaten/Kota mengadmistrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- b. Dalam mengumumkan hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota :
 - 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 2) menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih.
 - b. 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antarwaktu.
 - 3) Mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat Tahap II, selama 7 (tujuh) hari.
- c. Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

8. Tanggapan Masyarakat Tahap II

- a. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
- b. Tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- c. KPU Kabupaten/Kota menghimpun dan merangkum tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari.
- d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d.

E. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK

- 1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
- 2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta intergritas.

F. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK

- 1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan.
 - c. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerjasama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan.

- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b.
 - f. KPU Kabupaten/Kota mengurutkan peringkat calon anggota PPK, berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - g. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat, dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.
 3. KPU Kabupaten/Kota mengutamakan calon anggota PPK yang memiliki E-KTP sesuai dengan wilayah kerja dimana calon mendaftar.

G. Penggantian Anggota PPK

1. Pemberhentian

- a. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - 1) berhalangan tetap;
 - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - 3) diberhentikan dengan tidak hormat.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) tidak diketahui keberadaannya;
 - 3) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

- 3) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - 4) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - 5) tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - 6) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi:
- 1) menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - 2) meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - 3) melakukan klarifikasi;
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- e. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- f. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat :
- 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung;
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam rapat pleno.
- e. Menetapkan keputusan pemberhentian tetap anggota PPK.
2. Penggantian
- a. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi.
 - b. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota

memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan

G. Tugas KPU Provinsi Dalam Pembentukan PPK

1. KPU Provinsi melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan proses pembentukan sesuai aturan dan jadwal yang ditetapkan.
2. Menyampaikan laporan pembentukan PPK ke KPU RI.

H. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No.	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 hari	15 s/d 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 s/d 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25 s/d 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 hari	25 s/d 27 Januari 2020	28 s/d 30 Januari 2020
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28 s/d 29 Januari 2020	31 Januari s/d 1 Februari 2020
6.	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari s/d 2 Februari 2020	3 s/d 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil	3 hari	3 s/d 5	6 s/d 8

	Seleksi Tertulis		Februari 2020	Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 hari, dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis	28 Januari s/d 5 Februari 2020	31 Januari s/d 8 Februari 2020
10.	Wawancara	3 hari	8 s/d 10 Februari 2020	9 s/d 11 Februari 2020
11.	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan masyarakat Tahap II	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	4 hari	22 s/d 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	26 s/d 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan		29 Februari 2020	
16.	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret s/d 30 November 2020	

BAB III KESEKRETARIATAN

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama

- calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota;
- b. Bupati atau Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya di tetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;
 - d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
 - e. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
c. Mampu secara jasmani dan rohani;	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Dalam hal surat keterangan kesehatan tidak dapat dipenuhi dapat menggunakan surat pernyataan.
d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan

e. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
f. Mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani calon sekretariat PPK.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) rangkap asli; 1 (satu) rangkap salinan. 	

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/13/Prov/III/2020
TENTANG FORMULIR YANG
DIPERGUNAKAN DALAM PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
2. SURAT PENDAFTARAN.
3. SURAT PERNYATAAN
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.
5. FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
6. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
7. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
8. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN
MASYARAKAT TAHAP II.
9. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran.
- b. daftar riwayat hidup.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- e. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- h. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- i. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- n. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- o. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- p. Pas foto.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) melalui Pos atau email dengan alamatpaling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN/KOTA*).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal :/..... tahun
Lahir/Usia
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten/Kota..... Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 20.....

Pendaftar,

(.....)

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten/Kota*.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten/Kota.....

....., 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Sekretariat PPK Kabupaten/Kota*).....:

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**).
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK KPU Kabupaten/Kota.....

....., 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)


Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan

***) bagi non ASN

***) bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA , DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir :
/Usia
4. Pekerjaan/ Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri/ suami*)
.....
c. Jumlah Anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d
e.
9. Pengalaman :
Pekerjaan
a. khusus : a.
kepemiluan b.
c.
d.

- a. Non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

10. Karya :
 Tulis/Publikasi

- a. khusus : a.
 kepemiluan / b.
 demokrasi c.
 d.

- b. Non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman :
 Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst

13. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan *) coret yang tidak diperlukan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

1. Kecamatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

2. Kecamatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

3. dst.

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal:/.....
- b. Waktu :
- c. Tempat :

3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi tertulis dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pelaksanaan registrasi.

4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.

5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
2. Bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1 sampai dengan 10, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal :/.....
 - b. Waktu :
 - c. Tempat :
3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa Kartu Tanda Penduduk saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

Lampiran

Nomor :

Perihal :

1. Kecamatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

2. Kecamatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

3. dst.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS berdasarkan peringkat teratas, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Kecamatan	1.		
		2.		

		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
dst				

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 PASCA
HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II

Berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS berdasarkan peringkat teratas, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Kecamatan	1.		
		2.		

		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
dst				

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

FORMAT ADMINISTRASI SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. TANDA TERIMA PENDAFTARAN
2. REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK.
3. PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK.
4. REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK.
5. HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK.
6. HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK.
7. REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Telp/HP :
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Telp/HP :
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	HARI	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT
				L	P							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Dst												

Penelitian administrasi Calon Anggota PPK

Nomor Pendaftaran :

Nama :

No	Dokumen	MS	TMS	KET
1.	Surat pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-			
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.			
4.	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.			
5.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.			
6.	Daftar Riwayat Hidup			
7	Pas photo			

.....,

.....

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran						Hasil Penelitian	
		L	P								Surat pendaftaran	Surat Pernyataan (Bermaterai)	Fotocopi KTP/Suket	Ijazah SLTA (legalisir)/ Surat Keterangan	Surat Keterangan Kesehatan	Daftar Riwayat Hidup	Pas Photo	MS
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
dst																		

**REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		TANGGAL PELANTIKAN
		L	P								NOMOR	TANGGAL	
1													
2													
3													
4													
5													

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
4. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

..... Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotauntuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKERETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati/Wali Kota Nomor tanggal tentang.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotauntuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.

5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan, dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mencegah Terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di, saya sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

